

Analisis Pencatatan, Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25 Pada PT. Upplin di Kota Manado

Analysis of Recording, Calculation, Deposit and Reporting of Article 25 Income Tax at PT. Upplin in Manado City

Julius Nazario Sigar, Jullie J. Sondakh, Anneke Wangkar

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam

Ratulangi, Jl. Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia

E-mail : jsigar07@gmail.com, julliesondakh@unsrat.ac.id,
annekewangkar@unsrat.ac.id

Abstrak: Tujuan utama pemungutan pajak adalah menghimpun dana masyarakat guna pembiayaan pemerintahan dalam penyediaan barang dan jasa publik. PT. Upplin merupakan sebuah bentuk usaha dalam bidang proyek, di mana perusahaan melakukan pembayaran pajak yang salah satunya pajak penghasilan badan yaitu Pajak Penghasilan Pasal 25. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kesesuaian pencatatan, penghitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 25 pada PT. Upplindengan UU No. 36 Tahun 2008. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yang menemukan bahwa terdapat kurang bayar dari PT. Upplin terhadap PPh pasal 25 periode 2019, 2020 dan 2021 serta tidak adanya penjelasan untuk akun-akun yang terdapat di dalamnya, seperti untuk akun pos-pos luar biasa pada laporan laba rugi PT. Upplin.

Kata Kunci : Pencatatan, Penghitungan, Penyetoran, Pelaporan PPh Pasal 25

Abstract: The main purpose of tax collection is to collect public funds to finance the government in the provision of public goods and services. PT. Upplin is a form of business in the project sector, where the company pays taxes, one of which is corporate income tax, namely Income Tax Article 25. This research was conducted to determine the suitability of recording, calculating and reporting PPh Article 25 at PT. Upplin with Law no. 36 of 2008. The research method used in this study is a descriptive method using a qualitative approach, in which found that there was underpayment from PT. Upplin of income tax article 25 for the 2019, 2020 and 2021 periods and there is no explanation for the accounts contained therein, such as for extraordinary items accounts in income statement of PT. Upplin.

Keywords : Calculation, Deposit, Reporting of Income Tax Article 25.

PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat (2) Undang - Undang Dasar 1945, pemungutan pajak harus didasarkan pada Undang - Undang perpajakan yang disusun oleh pemerintah dan disetujui oleh rakyatnya melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Untuk itu dasar Pajak Penghasilan pasal 25 adalah Undang - Undang No 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, pada umumnya Undang - Undang Perpajakan haruslah memenuhi rasa keadilan, kesamaan, dan kepastian hukum. Tujuan utama pemungutan pajak adalah menghimpun dana masyarakat guna pembiayaan pemerintahan dalam penyediaan barang dan jasa publik.

Tujuan lainnya adalah redistribusi penghasilan. Untuk memenuhi tujuan tersebut diperlukan sistem pemungutan pajak yang baik, walaupun hampir tidak ada sistem pemungutan pajak yang optimal, namun sistem pajak yang kurang tepat desainnya akan berdampak kurang baik sehingga dapat mengakibatkan beberapa implikasi seperti : ketidakcukupan penerimaan, yang memperlemah kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi, kurang adil pembagian beban pajak, dan masalah administrasi (kompleks, penggelepan, dan penyelundupan, serta penyalahgunaan wewenang).

Pada prinsipnya PT. Upplin merupakan sebuah bentuk usaha dalam bidang proyek, di mana perusahaan melakukan pembayaran pajak yang salah satunya pajak

Diterima: 02-05-2023; Disetujui untuk Publikasi: 10-05-2023

Hak Cipta © oleh Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum

p-ISSN: 24072-361X

penghasilan badan yaitu Pajak Penghasilan Pasal 25. Dikarenakan dengan adanya system perpajakan *self assessment system*, maka PT. Upplin harus melakukan pencatatan dan perhitungan pajak penghasilan pasal 25 yang sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi virus corona 2019 (covid) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, terdapat perubahan tarif PPh Pasal 25 dari 25% menjadi 22%, hal itu menyebabkan terjadi lebih bayar yang menyebabkan kerugian pada perusahaan.

Akuntansi Perpajakan

Akuntansi perpajakan menurut Siswanto dan Tarmidi (2020:3) adalah suatu proses pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran suatu transaksi keuangan kaitannya dengan kewajiban perpajakan dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan dan laporan laba/rugi fiskal sesuai dengan peraturan keuangan perpajakan yang terkait sebagai dasar pembuatan Surat Pemberitahuan Tahunan. Akuntansi perpajakan mencakup pada penyusunan segala laporan pajak dan memberikan pertimbangan terhadap konsekuensi dari transaksi perusahaan yang akan terjadi (Putra, 2019:50). Menurut Resmi (2019:1) pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*. Menurut Sumadwijaya yang dikutip dari Sutedi (2019:3) pajak adalah iuran wajib berupa barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma hukum, guna menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2019:5) agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Syarat Pemungutan Pajak Harus Adil (Syarat Keadilan)
Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, Undang-Undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil.
2. Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan Undang-Undang (Syarat Yuridis) Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.
3. Tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomis)
Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
4. Pemungutan Pajak Harus Efisien (Syarat Finansial)
Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.
5. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana
Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.1.2.3 Teori-Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2019:5), terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak. Teori-teori tersebut antara lain:

1. Teori Asuransi
Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.
2. Teori kepentingan
Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya

perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggal pajak yang harus dibayar.

3. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan yaitu:

- a. Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
- b. Unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

4. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

5. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara.

2.1.2.4 Pengelompokan Pajak

Pengelompokan pajak menurut Mardiasmo (2019:8)

1. Menurut Golongannya

- a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh: Pajak Penghasilan.
- b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai

2. Menurut Sifatnya

- a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak Contoh: Pajak Penghasilan
- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

3. Menurut Lembaga Pemungutnya

- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
Contoh: Pajak Penghasilan, PPN dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, dan Bea Materai.
- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

2.1.2.5 Pengertian Target Costing

Menurut Mardiasmo (2016:9) asas pemungutan pajak terbagi menjadi 3:

1. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

2. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

3. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

2.1.2.6 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2019:11), sistem pemungutan pajak terbagi menjadi tiga:

1. *Official Assessment System*

Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b. Wajib pajak bersifat pasif.
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Self Assessment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- b. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. *Withholding System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya: wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

2.1.3 Pajak Penghasilan

Menurut Bramasto dan Rachman (2019:158) pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak. Maka dari itu, pajak penghasilan melekat pada subjeknya dan dikenal dengan istilah pajak subjektif. Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang berasal baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan dengan bentuk apapun. Menurut Resmi (2019:72) pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima dan diperolehnya dalam suatu tahun pajak.

2.1.3.1 Pajak Penghasilan Pasal 25

Dalam buku perpajakan Mardiasmo (2018:153), Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 yang mengatur tentang Pajak Penghasilan (PPh) berlaku sejak 1 Januari 1984 yang Undang-Undang-nya telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh Pasal 25) adalah pembayaran pajak penghasilannya dibayarkan setiap bulan dengan cara diangsurkan. Pajak Penghasilan Pasal 25 ini memiliki tujuan untuk setiap wajib pajak akan merasa diringankan beban wajib pajaknya, mengingat pajak yang akan terutang harus dilunasi dalam waktu satu tahun.

2.1.3.2 Pajak Penghasilan Badan

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan pada pasal 1 pajak penghasilan yaitu pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Adapun pajak penghasilan (PPh) badan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh badan. Menurut UU No. 36 Tahun 2008 subjek PPh Badan adalah sebagai berikut :

1. Wajib Pajak Badan luar negeri yaitu badan yang tidak didirikan atau tidak bertempat di Indonesia yang menjalankan usaha atau melkaukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia, dan atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia.
2. Wajib Pajak Badan dalam negeri yaitu badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.

2.1.4 Perubahan Tarif PPh Badan

Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 17 ayat (1) bagian b menyatakan bahwa tarif pajak yang dikenakan secara umum kepada WP Badan adalah sebesar 28% sejak 2009. Kemudian pada tahun 2010 tarif PPh Badan turun menjadi 25%. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2020 berisi tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbatas. Kebijakan ini dikeluarkan untuk melaksanakan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang No. 2/2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1/2020 yaitu “*Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.*” Berdasarkan kebijakan tersebut, tarif PPh Badan yang sebelumnya diberlakukan sebesar 25% dari Penghasilan Kena Pajak diturunkan menjadi 22% yang mulai berlaku pada 2020 dan 2021, serta 20% yang mulai berlaku pada tahun 2022.

Ketentuan tarif pajak badan kemudian direvisi kembali melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Melalui UU HPP tersebut, tarif PPh Badan berubah menjadi 22% yang mulai diberlakukan pada Tahun Pajak 2022. Dapat dilihat bahwa tarif PPh Badan berdasarkan HPP ini lebih tinggi 2% dibanding tarif PPh Badan sesuai UU No. 2/2020 yaitu sebesar 20%. Jadi dalam hal ini pemerintah membatalkan penurunan tarif PPh Badan dari yang awalnya hanya sebesar 20%.

2.1.5 Perubahan NPWP Wajib Pajak Orang Pribadi, Badan dan Instansi Pemerintah

PMK-112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah, membahas terkait pelaksanaan amanat UU HPP yang menerangkan bahwa NPWP Orang Pribadi yang merupakan penduduk Indonesia itu mengalami perubahan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan NPWP dari semua wajib pajak itu terdiri atas 16 digit.

2.1.6 SPT Masa dan SPT Tahunan

SPT (Surat Pemberitahuan adalah surat yang wajib oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak, atau bukan objek pajak atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undang perundangan perpajakan. Fungsinya adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :

1. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan melaluia pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak.
2. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan bukan objek pajak.
3. Harta dan kewajiban.
4. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Secara garis besar SPT dibedakan menjadi dua, yaitu :

1. Surat Pemberitahuan Masa adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak.
2. Surat Pemberitahuan Tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak.

SPT tahunan meliputi Pajak Penghasilan, sedangkan SPT masa terdiri dari Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan PPN bagi pemungut PPN. SPT dapat berbentuk seperti formulir kertas atau dokumen elektronik. Adapun batas waktu penyampaian SPT adalah :

1. Untuk SPT masa, paling lambat 15 hari setelah akhir masa pajak.
2. Untuk SPT tahunan PPh orang pribadi paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak.
3. Untuk SPT tahunan PPh badan paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak (Mardiasmo, 2016:35-39).

2.1.7 Jurnal PPh Pasal 25

Pembayaran pajak diakui sebagai sebuah beban yang akan mengurangi laba. Wajib Pajak akan berusaha meminimalkan beban pajak untuk mengoptimalkan laba dan meningkatkan efisiensi dan daya saing mereka. Dalam hal ini pencatatan yang dilakukan sebagai berikut :

Jurnal penyesuaian pada setiap akhir bulan untuk PPh Pasal 25 :

Uang Muka PPh Pasal 25	Rp. xxx
Utang PPh Pasal 25	Rp. xxx

Pada saat dilakukan pembayaran PPh Pasal 25 dibuatkan

jurnal :Utang PPh Pasal 25	Rp. xxx
Kas	Rp. Xxx

2.2 Penelitian Terdahulu

Zulvia (2013). Tentang Analisis Perhitungan Dan Pelaporan PPh Pasal 25 pada PT. Selago Makmur Plantation Hasil penelitian diperoleh laba akuntansi komersial menurut PT. Selago Makmur Plantation memperoleh keuntungan pada tahun anggaran 2006 sebesar Rp. 19.943.110.563 dan Rp.48.840.381.127,03. Perhitungan PPh Pasal 25 yang disetor perusahaan 2006 adalah Rp. 637.783.403.

Fauziah (2020). Tentang Evaluasi atas Pemenuhan Kewajiban PPh Badan dan Menentukan Angsuran PPh Pasal 25 Melalui Ekualisasi dan Rekonsiliasi Pada PT.EPS Hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa Evaluasi atas Pemenuhan Kewajiban PPh Badan dan Menentukan Angsuran PPh Pasal 25 Melalui Ekualisasi dan Rekonsiliasi Pada PT. EPS tidak sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008 dan ditemukannya hasil akhir perhitungan yang Lebih Bayar sebesar (Rp.134.649.156)..

Marini dan Nurhasanah(2019). Tentang Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 25 Pada PT Armada Antar Lintas Nusa. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam penyetoran angsuran PPh Pasal 25 belum sesuai dengan ketentuan dan tata cara perpajakan yang berlaku. Karena dalam penyetoran angsuran PPh Pasal 25, jumlah angsuran yang disetorkan tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya disetorkan menurut ketentuan dan tata cara perpajakan yang berlaku.

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2017:86), metode deskriptif adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain. Gunawan (2017:80) menyatakan bahwa penelitian dengan pendekatan kualitatif menekankan analisis proses dari proses berpikir secara induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antarfenomena yang diamati, dan senantiasa menggunakan logika ilmiah.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada PT. Upplin yang berlokasi di Jl. Laut Aru No.22, Sario Kotabaru, Kec. Sario, Kota Manado, Sulawesi Utara. Waktu penelitian dimulai dari bulan Oktober 2022 sampai dengan selesai.

3.3 Populasi dan Sampel

Menurut Sumarni dan Salamah (2006:69) populasi merupakan keseluruhan subjek yang diteliti, serta terdiri atas sejumlah individu, baik yang terbatas maupun tidak terbatas. Untuk itu, populasi dalam penelitian ini yaitu PT. Upplin itu sendiri. Selanjutnya Sumarni dan Salamah (2006:70) mengartikan sampel sebagai bagian dari populasi yang digunakan untuk memperkirakan karakteristik dari populasi. Pada penelitian ini tidak digunakan metode sampling dikarenakan semua anggota populasi digunakan sebagai objek, dengan melihat pada laporan laba rugi dan SPT Tahunan PT. Upplin.

3.3 Jenis, Sumber, dan Metode Pengumpulan Data

Jenis Data. Dalam penelitian ini, jenis yang digunakan yaitu data kualitatif berupa hasil wawancara mengenai seputaran sejarah singkat perusahaan, visi dan misi,

struktur organisasi, proses bisnis dan mengenai seputaran pajak yang ada dalam perusahaan terutama yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh 25).

Sumber Data. Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti melalui sumbernya dengan melakukan penelitian di objek yang akan diteliti, sedangkan data sekunder adalah data yang tidak langsung diberikan kepada peneliti.

Metode Pengumpulan Data. Dalam pengumpulan data, diperlukan adanya teknik pengumpulan data yang tepat sesuai dengan masalah yang diteliti dan tujuan penelitian. Maka penulis menggunakan beberapa metode yang dapat mempermudah penelitian ini, yaitu:

1. Wawancara
Wawancara merupakan proses tanya jawab lisan yang diarahkan padapermasalahan tertentu. Dalam tahap ini peneliti akan melakukan wawancara terhadap pihak pemilik perusahaan. Data yang akan didapatkan berkaitan dengan sejarah umum, laporan laba rugi, SPT Tahunan dan struktur organisasi dari awal berdirinya perusahaan PT.Upplin hingga saat ini.
2. Observasi
Observasi adalah metode pengumpulan data yang akan dilakukan dengan sengaja. Metode pengumpulan data ini digunakan untuk mengukur sikap dari responden, namun juga dapat digunakan untuk merekam situasi dan kondisi yang terjadi.

3.4 Metode dan Proses Analisis

Berdasarkan masalah pokok dan tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka metode analisis yang digunakan yaitu analisa deskriptif. Metode analisis deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data yang diperoleh terkait dengan masalah yang ditelitiberupa hasil wawancara terkait PPh Pasal 25, laporan laba rugi dan SPT Tahunan PT. Upplin.
2. Menganalisis data yang ditemukan dari hasil wawancara untuk mengetahui informasi terkait PPh Pasal 25 apakah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku atau belum.
3. Menguraikan data dan informasi yang ditemukan terkait pencatatan, perhitungan, penyeteroran dan pelaporan PPh Pasal 25 dalam hasil penelitian dan pembahasan.
4. Memberikan hasil analisis dan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Laporan Laba Rugi PT. Upplin. PT Upplin merupakan perusahaan yang sudah berstatus sebagai pengusaha kena pajak (PKP) sehingga memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pembukuan. Dengan diselenggarakannya pembukuan akan membantu pihak eksternal dan internal untuk mengetahui posisi perusahaan. Selain untuk kepentingan perusahaan pembukuan yang diselenggarakan oleh perusahaan adalah guna untuk keperluan membayar pajak.

Perhitungan PPh Pasal 25 PT. Upplin. PT. Upplin sebagai wajib pajak diwajibkan untuk melakukan pengangsuran pajak. Pengangsuran pajak (PPh pasal 25) memiliki tujuan untuk meringankan beban pajak terutang pada akhir tahun. Pada PT Upplin untuk menghitung besarnya pajak terutang pasal 25 maka yang menjadi dasar penggunaannya adalah kredit pajak pada tahun sebelumnya. Dengan demikian untuk mengetahui besarnya angsuran pajak maka dasar pengenaan pajaknya adalah pajak penghasilan terutang pada tahun sebelumnya.

Tabel 1. Perhitungan PPh Pasal 25 PT. Upplin

Ket	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)
-----	--------------	--------------	--------------

Penghasilan Neto Fiskal (Neto Komersial – penghasilan untuk PPh Final)	25.108.929	50.478.878	9.182.582
Kompensasi Kerugian Fiskal	(0)	(0)	(0)
PKP	25.108.000	50.478.000	9.182.000
PPh Terutang	5.021.600	5.552.580	1.010.020
Kredit Pajak Dalam Negeri	0	0	865.672
PPh yang harus dibayar	5.021.600	5.552.580	144.384
PPh yang dibayar sendiri	4.863.000	5.028.000	0
PPh Kurang/Lebih Bayar	158.600	524.580	144.384
PPh 25	418.466	462.715	84.168

Sumber Data : PT. Upplin 2022

Berdasarkan sumber data yang telah diperoleh dari PT Upplin maka diatas merupakan perhitungan PPh terutang pada tahun 2019, 2020, 2021. Pada laporan keuangan tahun 2019 diketahui laba fiskal perusahaan adalah sebesar Rp. 226.608.929. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa PT Upplin didapati kurang bayar sebesar Rp. 158.600 yang akan disetor kembali pada waktu yang ditetapkan. Pada tahun 2020 sama seperti tahun 2019 penulis menemukan bahwa PT. Upplin membayar sebesar Rp. 5.028.000, yang seharusnya perusahaan membayar sebesar Rp. 5.552.580, sehingga terjadi kurang bayar sebesar Rp. 524.580 yang akan disetor pada waktu yang ditetapkan. Pada tahun 2021 dapat dilihat bahwa PT Upplin tidak memungut pajak yang dibayar sendiri atau 0. Namun berdasarkan peraturan perhitungan PPh pasal 25 pada PT Upplin periode 2021 adalah sebesar Rp. 84.168,00 dihitung dari PPh terutang sebesar Rp. 1.010.020,00 dibagi dua belas.atau jumlah bulan dalam tahun.

Penyetoran PPh Pasal 25 PT. Upplin. Berdasarkan hasil penelitian pada PT. Upplin, penyetoran perusahaan sudah menggunakan *e-billing*. Peraturan Menteri Keuangan nomor 242/PMK.03/2014, PPh Pasal 25 yang dipotong harus disetor paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya, kecuali tanggal jatuh tempo bertepatan dengan hari sabtu atau hari libur nasional, maka pembayaran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Pembayaran dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah di validasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN).

Pelaporan PPh Pasal 25 PT. Upplin. Pelaporan PPh 25 yang dilakukan perusahaan berdasarkan hasil penelitian di PT. Upplin adalah pada saat dilakukan pelaporan pajak maka dibuat bukti potong lalu diinput kedalam e-Bupot (elektronik bukti potong) kemudian dilanjutkan dengan membuat SPT Masa lalu dilakukan penyetoran ke bank bersama dengan bukti potong. Kemudian mendapat bukti laporan setoran pajak yang terdiri dari dokumen buktipenerimaan surat lembar pertama surat setoran pajak 1 dan lampiran bukti potong, danpelaporan dilakukan paling lambat tanggal20 setelah masa pajak berakhir. Berkas yang digunakan untuk melakukan pelaporan PPh Pasal 25 pada PT. Upplin adalah SPT masa PPh Pasal 25. Pelaporan PPh pasal 25 disetorkan setiap bulan sesuai dengan tanggal jatuh tempo pelaporan berdasarkan peraturan menteri keuangan no 242/PMK.03/2014, yaitu menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

4.2 Pembahasan

Analisis Laporan Laba Rugi PT. Upplin. Berdasarkan tabel 4.1 yang merupakan laporan laba rugi keuangan PT Upplin pada periode 2019, 2020, dan 2021 menjadi sumber penulis dalam menganalisa besarnya pajak terhutang dan angsuran pajak PT Upplin pada tahun 2019, 2020 dan 2021. Pada tahun 2019 PT Upplin mendapatkan keuntungan sebesar Rp 175.344.684.00. Laba tersebut merupakan hasil dari total perhitungan pendapatan perusahaan Rp 3.764.352.508,00 dikurangi dengan beban langsung perusahaan sebesar Rp 2.407.097.322,00 dan beban usaha sebesar Rp 1.181.910.322,00. Pada tahun 2020 perusahaan mendapat laba sebesar Rp 226.608.926,75 laba tersebut merupakan hasil dari pendapatan perusahaan sebesar Rp 5.272.467.953,00 dikurangi dengan beban

langsung sebesar Rp 3.788.508.302,25 dan beban usaha sebesar Rp 1.257.350.722,00. Dan pada tahun 2021 laba perusahaan sebesar Rp. 277.872.994,00 dengan hasil daripendapatan perusahaan sebesar Rp. 6.780.583.398,00 dikurangi dengan beban langsung sebesar Rp. 5.169.919.282,00 dan beban usaha sebesar Rp. 1.332.791.122,00. Selama 3 tahun perusahaan mengalami peningkatan keuntungan yang signifikan.

Analisis Perhitungan PPh 25 PT Upplin. Berdasarkan tabel 4.3 diatas yang merupakan tabel perhitungan PPh 25 PT Upplin diketahui bahwa laba komersial perusahaan pada tahun 2019 adalah Rp 175.344.684,00 namun laba tersebut merupakan laba secara komersil dan pada umumnya laba yang dapat dijadikan dasar pengenaan pajak dalam menghitung besarnya pajak penghasilan adalah laba fiskal (laporan keuangan yang sudah terkoreksi) dan berdasarkan SPT laba perusahaan secara fiskal adalah Rp 25.108.000. Dari hasil perhitungan maka PPh 25 dari PT Upplin adalah sebesar Rp 5.021.600 dan diangsur sejumlah Rp 418.466 tiap bulan pada tahun pajak berikutnya.

Pada periode 2020 diketahui laba komersial perusahaan sebesar Rp. 226.608.929,00 sementara untuk laba fiskal (laporan keuangan yang sudah dikoreksi) perusahaan adalah sebesar Rp. 50.478.000 dari hasil perhitungan maka PPh 25 PT. Upplin pada periode 2020 adalah sebesar Rp. 5.552.580, yang diangsur selama 12 bulan sebesar Rp. 462.715 pada tahun pajak berikutnya.

Untuk periode 2021 diketahui bahwa laba komersial perusahaan pada tahun 2021 adalah Rp. 277.872.994,00. Dalam menghitung besarnya pajak penghasilan adalah laba fiskal (laporan keuangan yang sudah terkoreksi) dan berdasarkan SPT laba perusahaan secara fiskal adalah Rp. 9.182.582,00. Dari hasil perhitungan maka PPh 25 dari PT Upplin adalah sebesar Rp. 1.010.020 dan diangsur sejumlah Rp. 84.168.00 tiap bulan pada tahun pajak berikutnya. Namun pada peneliti menemukan bahwa PT upplin tidak memungut PPh pasal 25 pada periode ini. Hal ini dapat menyebabkan perusahaan dikenakan sanksi administrasi, apabila ini terus berlanjut perusahaan bisa dikenakan sanksi pidana.

Analisis Penyetoran PPh Pasal 25. Berdasarkan wawancara dengan bapak Decky Sangkay penyetoran PPh Pasal 25 yang dilakukan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 242/PMK.03/2014, di mana perusahaan menyetor PPh 25 terutang selama 1 bulan ke bank atau instansi yang ditunjuk oleh menteri keuangan sebagai tempat pembayaran. Penyetoran dilakukan paling lambat tanggal 15 di bulan berikutnya, dan apabila jatuh tempo dikenai sanksi administrasi sebesar 2% perbulan dihitung dari tanggal jatuh tempo.

Analisis Pelaporan PPh Pasal 25. Berdasarkan wawancara dengan bapak Kevin Lintang pelaporan PPh Pasal 25 PT. Upplin sudah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan 242/PMK.03/2014. Pelaporan dilakukan dengan melakukan *input* bukti potong kedalam e-Bupot (Elektronik Bukti Potong) lalu dilanjutkan dengan membuat SPT Masa dan dilakukan penyetoran ke bank bersama dengan bukti potong. Kemudian mendapat bukti laporan setoran pajak yang terdiri dari dokumen bukti penerimaan surat lembar pertama surat setoran pajak 1 dan lampiran bukti potong, dan pelaporan dilakukan paling lambat tanggal 15 setelah masa pajak berakhir. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 25 harus disampaikan paling lambat tanggal 15 setelah masa pajak berakhir. Dalam hal batas akhir pelaporan apabila bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu dan hari libur nasional, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan perhitungan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Pada perhitungan PPh pasal 25 periode 2019 ditemukan kurang bayar sebesar Rp. 158.600. PPh pasal 25 yang harus ditanggung oleh perusahaan sebesar Rp. 5.021.600 dan diangsur sebesar Rp. 418.466, tetapi ditemukan perusahaan menanggung PPh

pasal 25 sebesar Rp. 4.863.000. Pada periode 2020 juga ditemukan bahwa perusahaan kurang dalam membayar sehingga sisanya harus disetor kembali pada waktu yang ditetapkan, dan untuk tahun 2021 perusahaan tidak menyetorkan PPh 25.

2. Pada periode 2019 ditemukan PT. Upplin menghitung PPh 25 dengan tarif 20%, di mana tarif yang sebenarnya berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 adalah 25%
3. Pada periode 2020 dan 2021 terdapat insentif pajak, yaitu pengurangan sebesar 50% bagi perusahaan yang terdampak covid-19
4. Pada laporan laba rugi PT Upplin tidak diberi penjelasan untuk akun-akun yang terdapat didalamnya, seperti untuk akun pos-pos luar biasa.
5. Penyetoran yang dilakukan telah sesuai dengan peraturan menteri keuangan nomor 242/PMK.03/2014 yaitu dilakukan sebelum tanggal 15 bulan berikutnya.
6. Pelaporan telah sesuai dengan peraturan menteri keuangan nomor 242/PMK.03/2014.
7. Pencacatan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan akuntansi yang berlaku secara umum.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian yang telah dipaparkan, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk perhitungan PPh 25 agar lebih teliti lagi dalam menghitung PPh 25 agar tidak terjadi lagi kejadian seperti kurang bayar.
2. Untuk pemotongan PPh 25 walaupun jumlah pajak yang dikenakan atas perusahaan kecil akan tetapi kewajiban perusahaan untuk membayarnya tetap ada.
3. Ada baiknya bagi perusahaan untuk menambahkan keterangan lebih pada akun-akun dalam laporan laba rugi
4. Tetap mempertahankan kinerja yang positif dan memperbaiki kinerja yang masih kurang.

DAFTAR PUSTAKA

- Bramasto, Ari dan Rachman, Gunawan, Gun, 2019. *Perpajakan KUP Berbasis Online*. Refika Aditama. Bandung.
- Fauziah, Lutfi. 2020. *Evaluasi atas Pemenuhan Kewajiban PPh Badan dan Menentukan Angsuran PPh Pasal 25 melalui Ekualisasi dan Rekonsiliasi pada Pt Eps*. Jurnal Ekonomi Pembangunan 6(1): 79-91.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Penerbit ANDI. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan*. Edisi Terbaru 2018. Penerbit ANDI. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2019. *Perpajakan Edisi 2019*. Penerbit ANDI. Yogyakarta
- Nurhasanah, Siti Hindun, dan Marini. 2019. *Analisis penerapan pajak penghasilan pasal 25 pada PT armada antar lintas nusa*. Universitas Pamulang, Tangerang Selatan.
- Putra, I. M. 2019. *Pengantar Komplet Akuntansi dan Perpajakan*. Cetakan Pertama. Quadrant. Yogyakarta.
- Resmi, Siti. 2019. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi 11. Buku 1. Salemba Empat. Jakarta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung : CV Alfabeta.
- Sumarni, Murti dan Wahyuni, Salamah. (2006). *Metodelogi Penelitian Bisnis*. Edisi Pertama. CV. Andi Offset, Yogyakarta.
- Sutedi, Adrian. 2019. *Hukum Pajak*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Weygandt, Jerry J., Paul D. Kimmel dan Donald E. Kieso. (2018). *Pengantar Akuntansi I Berbasis IFRS*. Edisi 2. Salemba Empat. Jakarta.
- Zulvia, Dewi . 2013. *Analisis perhitungan dan pelaporan PPh pasal 25 Pada PT Selago Makmur Plantation*. Jurnal KBP 1(2): 108-12